



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 1341 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN KEUANGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas laporan keuangan Keuangan Tahun Pelaporan 2025 pada Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan Tahun pelaporan 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Universitas Siber Syekh Nurjati Cirebon;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Memperhatikan** : Hasil Beuty Contest dan Penunjukkan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tanggal 29 September 2025 tentang penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Pelaporan 2025.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN KEUANGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2025 .**



- KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Abdul Hamid dan Rekan sebagai KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Pelaporan 2025.
- KEDUA : Proses administratif pelaksanaan audit Laporan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Pelaporan 2025 oleh KAP Abdul Hamid dan Rekan dilaksanakan oleh Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
- KETIGA : Pembayaran Jasa KAP Abdul Hamid dan Rekan dalam audit Laporan Keuangan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Pelaporan 2025 dibebankan kepada anggaran Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya audit Laporan Keuangan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Pelaporan 2025, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal 30 September 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON,



AAN JAELANI

